



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan yang di Kelola Oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015

tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD).
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

8. Tarif adalah merupakan sebagian atau seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima pelayanandan non pelayanan, atau pihak penjamin sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterimanya.
9. Tarif Layanan kesehatan di Rumah Sakit adalah tarif yang terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
10. Tarif Rumah Sakit adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada jasa pengguna.
11. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi atau kelompok dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pencegahan, pemulihan, dan peningkatan status kesehatan.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik dan pelayanan kefarmasian.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis dan penunjang medis kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap meliputi: Poliklinik, Kamar Operasi, Rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tindakan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat (*life saving*).
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan medis atau penunjang medis kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur / menginap.
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan penggunaan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
17. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.

18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan : dokter Rehabilitasi Medik, Fisioterapi, Occupational Terapi, Terapi Wicara, Ortotik/Prostotik, Petugas Sosial Medik dan Psikologi.
20. Tindakan Medik Operasi adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal.
21. Tindakan medik non operatif invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
22. Tindakan medik Staf Medik Fungsional (SMF) adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di rumah sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
23. Perawatan dan Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi dan Bedah Mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
26. Bahan adalah obat- obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
27. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah tempat pelayanan medik yang menangani kasus-kasus kedaruratan medik dan kegawatan medik.

28. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur dengan perlengkapan yang tercatat dan tersedia di rumah sakit.
29. Ruang Perawatan Intensive (Intensive Care Unit/ICU), Neo Natal Care (NICU), HCU adalah suatu tempat yang melaksanakan pelayanan medik dan perawatan intensive.
30. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang Sebagai penanggungjawab atas Biaya Pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
31. Pendapatan BLUD RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan adalah total pendapatan kegiatan rumah sakit yang bersumber dari layanan kesehatan dan layanan non kesehatan.
32. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah akuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
33. Biaya Operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional atau kegiatan rumah sakit.
34. Biaya Pegawai adalah komponen biaya yang terdiri dari gaji pegawai BLUD RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Non Aparatur Sipil Negara, Jasa Pelayanan, Insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.
35. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
36. Sarana Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makan dan minuman.
37. Sarana adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makanan padat/lunak.
38. Pelayanan Ambulan (*Ambulance Service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
39. *Visite* Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter pada penderita rawat inap dalam rangka penentuan diagnose, terapi medik dan rencana perawatan selanjutnya.
40. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya.

41. Konsultasi Medis adalah pemeriksaan terhadap penderita oleh dokter yang memeriksa pertama atau awal terhadap penderita untuk kepentingan diagnose selanjutnya dalam rangka usaha pengobatan guna mencapai penyembuhan.
42. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.
43. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati, atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian untuk kepentingan proses peradilan.
44. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
45. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
46. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
47. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit.
48. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan adalah rangkaian interaksi perawat/bidan dengan pasien dan lingkungannya untuk mencapai kegiatan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya.
49. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
50. Tindakan Kebidanan adalah tindakan bidan baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan kebidanan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya.
51. Kondisi dan situasi tertentu adalah Pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus; Kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan

peralatan kesehatan menjadi rusak;Kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/ *human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, *Central Sterile Supply Departement (CSSD)* meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak;Wabah dan jenis penyakit sesuai dengan Peraturan dan Perundangan-Undangn yang belaku.

BAB II

KEGIATAN PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Semua kegiatan pelayanan dan non kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan dikenakan Tarif.

Bagian Kesatu

Kegiatan Pelayanan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat rehabilitasi.
- (8) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 4

Pasien yang atas pertimbangan dokter karena sifat penyakit yang diderita, jenis ruangan, ditentukan oleh dokter.

Pasal 5

Pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin dikenakan biaya penuh, atau sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku yang disepakati penjamin dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
 - b. Visite dan Pelayanan Konsultasi;
 - c. Tindakan operatif;
 - d. Tindakan non operatif; dan
 - e. Persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar; dan
 - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operatif khusus.

- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostic elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - f. pelayanan Darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pemulasaraan jenazah;
 - j. Pelayanan Ambulan; dan
 - k. Pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 8

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. pemeriksaan patologi klinis;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas :
- a. pelayanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial;
- (3) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g terdiri atas :
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.

- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I terdiri atas :
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (5) Jenis pelayanan ambulan terdiri dari ambulan rujukan dan kereta jenazah.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan Huruf k, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan besaran tarif didasarkan dengan memperhatikan :

- a. Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan layanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;
- b. Tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, dengan mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- c. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. Kendali mutu pelayanan.

BAB IV

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif

Pasal 10

- (1) Tarif Rumah Sakit Umum Daerah untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Pelayanan

Pasal 11

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan;
- b. jenis pelayanan kesehatan; dan
- c. kelas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan beserta tarif kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap tindakan operatif yang memerlukan Narkose Umum dan Lumbal ditambah Jasa Pelayanan Anastesi sebesar 50% dari Jasa Pelayanan.
- (3) Setiap tindakan non operatif yang memerlukan Narkose Umum dan Lumbal ditambah Jasa Pelayanan Anastesi sebesar Rp. 150.000,-
- (4) Setiap tindakan medis yang memerlukan kehadiran dokter spesialis lainnya ditambah sebesar 20% dari tarif.
- (5) Tarif pelayanan tindakan medik terapi, penunjang medik, radioterapi, rehabilitasi medik, farmakoklinik/farmasi/obat, asuhan keperawatan, penunjang non medik, konsultasi khusus, mediko legal, pelayanan ambulans, mobil jenazah dan pelayanan lainnya apabila ada dibayar terpisah atau tersendiri.

BAB V

KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

Direktur RSUD diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSUD dalam kondisi dan situasi tertentu.

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk selain Kelas III diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif pasien Asuransi Kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan cara kerja sama operasional (KSO) antara Direktur/Pemimpin BLUD dengan pihak kedua berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Direktur/Pemimpin BLUD dengan pihak kedua dengan mengacu harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 15

- (1) Pendapatan RSUD berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan yang terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan jasa pelayanan dikelola langsung oleh BLUD RSUD untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Pembagian jasa pelayanan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD (Direktur RSUD).

Pasal 16

Tata kelola seluruh pendapatan RSUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pendapatan BLUD RSUD digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran operasional RSUD.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib bayar tidak melunasi kewajibannya tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan RSUD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala ketentuan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 6) khususnya pelayanan kesehatan non kelas III masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati mengenai Besaran Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan atau paling lama 1 tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan Tarif pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2017
BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

EDI KRISTIANTO

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 1, 53 / 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH JARAGA SASAMEH

I. UMUM

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat melalui peran pelayanan kesehatan di RSUD Jaraga Sasameh yang mencakup pelayanan kuratif, promotif, preventif, dan rehabilitatif. Pelayanan Kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien, berkesinambungan perlu didukung dengan sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga yang cukup.

Bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh menjadi rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai dan didukung aturan penyusunan tarif yang lebih otonom, akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang lebih bermutu yang sesuai dengan keinginan setiap masyarakat pengguna pelayanan kesehatan pad Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.

bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan yang di Kelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Jenis Ruangan yang dimaksud adalah ruangan yang sesuai dengan indikasi medis pasien seperti ruang intensif dan ruang untuk penyakit menular.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1